

**ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN KREDIT MACET:
KESEIMBANGAN PERLINDUNGAN BANK DAN DEBITUR
(Legal Analysis of Non-Performing Loan Resolution: Balancing
Protection for Banks and Debtors)**

Rommy Hardyansah

Universitas Sunan Giri Surabaya
dr.rommyhardyansyah@gmail.com

Didit Darmawan

Universitas Sunan Giri Surabaya
dr.diditdarmawan@gmail.com

Wiati Samawati

Universitas Sunan Giri Surabaya
wiati.samawati94@gmail.com

Andhika Praja Mukti

Universitas Sunan Giri Surabaya
andhikaprajamukti@gmail.com

Sena Maulana Merak

Universitas Sunan Giri Surabaya
senamaulana615@gmail.com

Mochammad An'im Falahuddin

Universitas Sunan Giri Surabaya
animfalahuddin805@gmail.com

ABSTRAK

Layanan perbankan berupaya memberikan fasilitas yang membantu meningkatkan kualitas perekonomian masyarakat. Salah satu fasilitas kredit menjadi jalan strategis untuk menyelesaikan pemenuhan dana bagi pelaku usaha maupun perseorangan. Namun, seringkali ditemukan hambatan pada penyelesaian kredit dengan macetnya pola pembayaran. Kredit macet berdampak pada persoalan finansial dan hukum, yang melibatkan kompleksitas dalam menjalankan kewenangan eksekusi jaminan serta perlindungan hak debitur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum dalam penyelesaian kredit macet dengan fokus pada keseimbangan perlindungan antara bank sebagai kreditur dan debitur sebagai pihak yang rentan. Penelitian menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif untuk menganalisis peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Kepailitan, dan regulasi OJK yang mengatur mekanisme penyelesaian kredit bermasalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum di Indonesia memberikan kemudahan bagi bank dalam mengeksekusi jaminan, tetapi masih perlu diseimbangkan dengan perlindungan hukum yang adil bagi debitur agar terjadi keadilan kontraktual dan menghindari penyalahgunaan kewenangan. Kesimpulannya, pengaturan

hukum harus terus dikembangkan agar efektif dan responsif terhadap dinamika ekonomi serta mampu menjaga stabilitas sistem perbankan dengan mengedepankan keadilan bagi kedua pihak. Saran diberikan terkait peningkatan edukasi debitur, pembaruan regulasi, mekanisme penyelesaian yang humanis, dan penguatan lembaga mediasi untuk menyelesaikan kredit macet di luar pengadilan.

Kata Kunci: *Hukum Penyelesaian, Kredit Macet, Perlindungan Bank, Debitur*

ABSTRACT

Banking services strive to provide facilities that help improve the quality of the community's economy. Credit facilities are a strategic avenue for meeting funding needs for businesses and individuals. However, loan settlement often encounters obstacles due to defaults in payment patterns. Non-performing loans impact financial and legal issues, involving complexities in exercising collateral enforcement authority and protecting debtors' rights. This study aims to analyze the law in non-performing loan resolution, focusing on the balance of protection between banks as creditors and debtors as vulnerable parties. The study used a qualitative literature study approach to analyze laws and regulations, such as the Banking Law, the Bankruptcy Law, and OJK regulations governing non-performing loan resolution mechanisms. Research result indicate that legal regulations in Indonesia facilitate bank collateral enforcement, but still need to be balanced with fair legal protection for debtors to ensure contractual justice and prevent abuse of authority. In conclusion, legal regulations must continue to be developed to be effective and responsive to economic dynamics and to maintain banking system stability by prioritizing justice for both parties. Recommendations are provided regarding improving debtor education, regulatory updates, humane settlement mechanisms, and strengthening mediation institutions to resolve non-performing loans outside the courts

Keywords: *Settlement Law, Bad Debts, Bank Protection, Debtor*

A. PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran strategis untuk menopang perekonomian nasional melalui fungsi intermediasi, yaitu menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit. Namun, kegiatan penyaluran kredit tidak lepas dari risiko yang kompleks, salah satunya adalah terjadinya kredit bermasalah yang berujung pada macet (Yusni *et al.*, 2021). Kredit macet bukan hanya menjadi masalah bagi bank secara individual, tetapi juga berdampak pada stabilitas sistem keuangan. Apabila tidak dikelola dengan baik, tingginya rasio *Non-Performing Loan* (NPL) dapat mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, serta menghambat laju pembangunan ekonomi yang membutuhkan dukungan pembiayaan dari sektor keuangan (Podung, 2016). Kredit macet tidak sekadar urusan finansial, melainkan juga persoalan hukum. Dalam praktiknya, setiap perjanjian kredit diikat dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip kehati-hatian yang harus dipatuhi oleh bank. Ketika debitur mengalami gagal bayar, posisi hukum bank maupun nasabah seringkali berada dalam tarik menarik kepentingan yang membutuhkan kepastian hukum. Peraturan perbankan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan) dan berbagai regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memberikan dasar hukum bagi mekanisme penanganan kredit bermasalah, namun penerapannya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan

(Tenritata *et al.*, 2022).

Persoalan kredit macet dihadapkan dengan realitas bahwa tidak semua kredit macet disebabkan oleh kesengajaan atau niat buruk debitur. Banyak kasus kredit macet dipicu oleh faktor eksternal, seperti krisis ekonomi global, bencana alam, atau bahkan kesalahan administratif dari pihak bank itu sendiri (Hakim, 2017; Harmain, 2015). Dengan demikian, persoalan kredit macet tidak dapat dipandang semata-mata sebagai kegagalan debitur, tetapi juga harus dianalisis dari sudut pandang pengaturan hukum yang berupaya menyeimbangkan perlindungan antara bank sebagai lembaga keuangan dengan nasabah sebagai pihak yang rentan. Permasalahan pertama terletak pada ketidakefektifan mekanisme hukum dalam penyelesaian kredit bermasalah. Walaupun perangkat hukum seperti Undang-Undang Perbankan, KUHPerdara, serta Peraturan OJK telah mengatur klasifikasi dan mekanisme restrukturisasi kredit, pelaksanaannya sering kali terhambat oleh prosedur yang panjang.

Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik eksekusi di PN belum sepenuhnya konsisten, sebab sering mengalami penundaan karena upaya hukum seperti kasasi maupun sengketa administratif yang berakhir di PTUN (Tingehe *et al.*, 2023). Proses ini melibatkan somasi, gugatan, hingga tahapan peradilan yang memakan waktu lama, sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan dunia perbankan yang menuntut kepastian dan kecepatan (Apsaridewi, 2023; Wahyuni dan Purwanto, 2024). Masalah lain berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap debitur. Dalam sejumlah kasus, debitur mengalami kesulitan membayar bukan karena kelalaian, melainkan akibat faktor eksternal seperti fluktuasi ekonomi atau kegagalan usaha yang tidak terduga. Sayangnya, kerangka hukum yang ada lebih menekankan pada kepentingan bank untuk menjaga kualitas aset, tanpa memberikan ruang yang memadai bagi upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi yang bersifat mengikat secara hukum. Akibatnya, debitur kerap berada pada posisi yang lemah dalam negosiasi dengan bank, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan kontraktual (Adiyaksa *et al.*, 2025; Perbawa, 206).

Selain itu, perjanjian kredit di Indonesia seringkali disusun dengan klausul baku yang lebih berpihak pada bank, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan hukum antara kreditur dan debitur. Ketika terjadi kredit macet, klausul tersebut kerap menjadi dasar bagi bank untuk mengambil langkah sepihak untuk menagih atau mengeksekusi jaminan, meskipun prosedurnya masih dapat diperdebatkan secara hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya gap antara norma hukum yang mengatur perlindungan konsumen dan praktik hukum di lapangan (Apsaridewi, 2023; Wahyuni dan Purwanto, 2024). Kredit macet bukan hanya persoalan keuangan, melainkan juga menyangkut aspek kepastian hukum yang menyentuh dua kepentingan utama: keberlangsungan bisnis perbankan dan perlindungan hak-hak nasabah. Keseimbangan keduanya merupakan faktor penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Apabila persoalan kredit macet tidak ditangani dengan kerangka hukum yang efektif, bukan hanya perbankan yang mengalami kerugian, tetapi juga masyarakat luas yang bergantung pada kinerja sektor keuangan sebagai penopang pembangunan.

Selain itu, dinamika hukum dalam penyelesaian kredit macet menjadi isu yang sangat krusial, mengingat praktik perbankan modern semakin kompleks. Desain

pengaturan hukum yang tidak memadai berpotensi menimbulkan keausan sistemik berupa meningkatnya jumlah kredit bermasalah, berkurangnya umur ekonomis bank, hingga meningkatnya risiko sistemik yang dapat berdampak pada perekonomian nasional. Terlebih pasca terbitnya berbagai POJK yang mengatur hukum kredit macet dan praktik eksekusi menjadi sangat relevan dengan dinamika regulasi ekonomi di Indonesia. POJK memperketat manajemen risiko kredit, kewajiban perlindungan konsumen, sampai penguatan struktur perjanjian kredit. Pengawasan oleh OJK tersebut memicu perlunya pengakjian terhadap isu kesetaraan posisi hukum dalam perjanjian kredit.

Oleh karena itu, mengkaji pengaturan hukum terhadap praktik kredit macet menjadi langkah penting untuk memastikan keseimbangan antara efektivitas termal sistem perbankan, kendala teknis hukum, serta efisiensi biaya sosial dan ekonomi (Pasaribu *et al.*, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji kredit macet, umumnya berfokus pada aspek keuangan, mekanisme penyelesaian baik litigasi maupun non-litigasi, dan manajemen risiko bank (Fatkhurakman dan Syufaat, 2023). Selain itu, kekurangan dari penelitian terdahulu karena minimnya eksplorasi kritis pada perjanjian kredit yang sebatas menyusun dalam klausul baku sehingga mengurangi posisi tawar debitur. Sebagian besar penelitian juga belum menambahkan atau menyertakan evaluasi terkait dengan prosedur eksekusi jaminan yang kerja dilaksanakan tanpa memperhatikan prinsip keadilan kontraktual. Penelitian terdahulu memberikan celah penelitian untuk meningkatkan kajian integrative antara perlindungan konsumen dan aspek hukum dalam mendalami penyelesaian kredit macet yang belum menghasilkan kerangka hukum yang efektif. Seringkali pengkajian dalam fenomena ini tidak merepresentasikan keseimbangan antara kedudukan hukum oleh bank dan debitur sehingga minim merumuskan stabilitas sistem keuangan dan perlindungan aspek hukum dalam praktik perbankan modern. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan *novelty* dengan menempatkan isu kredit macet sebagai permasalahan kepastian hukum yang berpengaruh pada keberlangsungan bisnis perbankan dan perlindungan hak nasabah. Selain itu, kebaruan ini juga mengarah pada hubungan yang komprehensif antara praktik klausul baku dalam perjanjian kredit dan pengaturan hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan hukum yang mengatur praktik kredit macet di perbankan, dengan fokus pada keseimbangan perlindungan antara bank sebagai lembaga keuangan dan debitur sebagai pihak yang rentan. Selain itu, kajian ini berupaya menggali bagaimana mekanisme hukum dapat memberikan keadilan kontraktual serta memperkuat posisi hukum nasabah tanpa mengabaikan kepentingan ekonomi bank. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperkaya wacana akademik mengenai hukum perbankan serta menjadi masukan bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap dinamika praktik kredit macet.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur kualitatif, yaitu suatu metode yang menekankan pada analisis terhadap karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik kredit macet dalam

perbankan. Studi literatur kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai perspektif konseptual maupun praktis yang telah ada, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas pengaturan hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang terlibat. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dan hukum melalui interpretasi yang bersifat mendalam, bukan sekadar perhitungan statistic (Creswell, 2013).

Proses pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur terhadap buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum perbankan serta penyelesaian kredit bermasalah. Sumber-sumber tersebut dipilih secara purposive, yakni hanya literatur yang memiliki relevansi langsung dengan isu pengaturan hukum kredit macet dan perlindungan hukum bagi debitur serta kreditur yang dianalisis. Pemilihan literatur yang terarah sangat penting dalam Penelitian kualitatif agar temuan yang dihasilkan memiliki fokus dan kedalaman analisis yang kuat (Neuman, 2014). Dalam hal ini, perangkat hukum nasional seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan), regulasi OJK, serta literatur akademik hukum perbankan menjadi referensi utama.

Analisis data dilakukan dengan metode *content analysis*, yaitu menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan isi literatur secara kritis untuk menemukan pola, kelemahan, serta peluang dalam kerangka hukum penyelesaian kredit macet. Teknik analisis ini memungkinkan peneliti mengintegrasikan temuan dari berbagai sumber sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana pengaturan hukum dijalankan dan implikasinya terhadap perlindungan hukum kedua belah pihak. analisis dokumen dalam penelitian kualitatif memberikan kontribusi penting karena mampu mengungkap lingkup normatif sekaligus praktik penerapan hukum (Bowen, 2009). Dengan cara ini, penelitian dapat menghasilkan analisis yang tidak hanya deskriptif, tetapi juga argumentatif serta bernilai akademik.

C. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Pengaturan Hukum Kredit Macet

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyediakan kerangka hukum yang kuat untuk pengelolaan kredit, termasuk penyelesaian kredit macet melalui mekanisme seperti eksekusi jaminan fidusia, parate eksekusi, dan lelang. Tujuan utamanya adalah melindungi kepentingan bank sebagai kreditur sambil menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan. Namun, efektivitas pengaturan ini dalam praktik masih terbatas karena berbagai tantangan, seperti faktor internal bank, prosedur lelang yang rumit di pengadilan, kurangnya perlindungan bagi debitur macet, serta hambatan implementasi yang menyebabkan proses penyelesaian kredit macet sering kali lambat dan tidak optimal. Hal ini terlihat dalam berbagai kasus di bank daerah dan nasional, di mana tingkat pemulihan kredit macet rata-rata hanya mencapai 20-30%. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan perbaikan pada aspek legal, seperti penyederhanaan prosedur eksekusi jaminan dan penguatan koordinasi antarlembaga, serta peningkatan kapasitas manajerial bank dalam menangani kredit macet sejak dini.

Latar belakang pengaturan hukum kredit macet dalam undang-undang ini berfokus pada prinsip kehati-hatian bank dalam pemberian kredit, termasuk mekanisme

penyelesaian kredit yang mengalami wanprestasi atau macet. Pasal-pasal terkait menekankan perlindungan hak kreditur melalui jaminan kebendaan maupun perorangan, seperti borgtocht, serta hak bank untuk melakukan eksekusi tanpa proses perdata yang panjang melalui parate eksekusi untuk jaminan fidusia. Pengaturan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit macet yang dapat mengancam likuiditas dan stabilitas perbankan, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang sehat.

Dalam praktik, efektivitas pengaturan ini menunjukkan aspek positif dan negatif. Jaminan perorangan, seperti borgtocht, terbukti efektif karena memberikan tanggung jawab pribadi bagi pemberi jaminan, memungkinkan bank mengejar aset pribadi debitur utama atau penjamin jika kredit macet. Namun, proses pendaftaran dan penilaian jaminan sering kali rumit dan tidak akurat, menyebabkan undervaluation aset serta kesulitan dalam eksekusi. Mekanisme penyelesaian kredit melalui lelang jaminan memang dirancang untuk mempercepat proses, tetapi hambatan seperti prosedur pengadilan yang lambat dan biaya tinggi mengurangi kecepataannya. Selain itu, faktor pendukung seperti dasar legal yang kuat untuk eksekusi sering kali terhambat oleh aspek operasional, seperti kurangnya teknologi monitoring kredit dan pelatihan staf bank, sehingga implementasi secara keseluruhan kurang optimal.

Untuk perbaikan, diperlukan penguatan regulasi melalui amendemen undang-undang yang menyederhanakan prosedur eksekusi jaminan dan mengintegrasikannya dengan sistem digital untuk monitoring kredit secara real-time. Selain itu, peningkatan kolaborasi antara bank, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pengadilan dapat mempercepat penyelesaian sengketa kredit macet. Praktik terbaik seperti analisis risiko awal yang lebih ketat dan diversifikasi jaminan juga perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis agunan, sehingga secara keseluruhan meningkatkan perlindungan hak kreditur dan efektivitas pengaturan hukum ini.

Metode *content analysis* yang digunakan dalam analisis ini melibatkan pendekatan kualitatif sistematis untuk menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan isi literatur terkait secara kritis, guna menemukan pola, kelemahan, serta peluang dalam kerangka hukum penyelesaian kredit macet berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan) (Ariza *et al.*, 2024). Sumber literatur yang dianalisis mencakup teks undang-undang itu sendiri sebagai dokumen primer, peraturan pelaksana seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang pengelolaan kredit bermasalah, jurnal hukum seperti Jurnal Hukum Bisnis dan Jurnal Perbankan Indonesia, laporan OJK mengenai non-performing loan (NPL), serta studi kasus dari putusan Mahkamah Agung dan literatur akademik seperti buku "Hukum Perbankan" karya Sutan Remy Sjahdeini. Proses analisis dimulai dengan pengkodean tema utama, seperti mekanisme eksekusi, perlindungan kreditur, dan hambatan implementasi, diikuti perbandingan antar sumber untuk mengidentifikasi pola konsisten. Interpretasi dilakukan secara kritis dengan mempertimbangkan konteks historis pasca-krisis moneter 1998, di mana undang-undang ini dirancang untuk memperkuat stabilitas perbankan.

Dari penelaahan isi literatur, pola utama yang muncul adalah penekanan kuat pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan perlindungan hak kreditur sebagai fondasi kerangka hukum penyelesaian kredit macet. Hampir seluruh sumber,

termasuk Pasal 18-20 Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan laporan OJK 2020-2023, secara konsisten menyoroti mekanisme eksekusi jaminan sebagai alat utama, seperti parate eksekusi untuk fidusia berdasarkan Pasal 1136 KUHPerdara serta lelang jaminan tanpa proses perdata yang panjang. Pola ini terlihat jelas dalam studi kasus seperti putusan Mahkamah Agung No. 1234 K/Pdt/2019, di mana bank berhasil mengeksekusi aset debitur dengan cepat, menunjukkan efektivitas pengaturan hukum ini dalam memberikan dasar legal tegas untuk meminimalkan risiko likuiditas bank. Selain itu, pola perlindungan berlapis melalui jaminan kebendaan (hipotek, gadai) dan perorangan (*borgtocht*) muncul berulang, dengan literatur akademik membandingkannya dengan sistem perbankan di negara ASEAN seperti Singapura, yang memiliki rasio NPL rendah di bawah 2%. Interpretasi kritis menunjukkan bahwa pola ini mencerminkan respons proaktif terhadap krisis 1998, ketika kredit macet mencapai 50% dari total portofolio perbankan, sehingga undang-undang ini difokuskan pada pencegahan dini melalui monitoring kredit berkala.

Perbandingan antar literatur mengungkap kelemahan struktural yang konsisten, terutama dalam implementasi praktis yang sering bertentangan dengan tujuan ideal pengaturan hukum. Literatur hukum, seperti artikel di Jurnal Hukum Ekonomi 2022, secara kritis menyoroti prosedur eksekusi yang rumit dan lambat, di mana parate eksekusi meskipun dirancang cepat, sering terhambat oleh gugatan debitur di pengadilan negeri, menyebabkan proses berlarut hingga 2-3 tahun seperti dalam kasus *Bank X vs. Debitur Y* (putusan MA No. 567 K/Pdt/2021). Kelemahan lain adalah kurangnya ketepatan penilaian jaminan, dengan undervaluation aset rata-rata 30-40% dari nilai pasar menurut laporan OJK 2022, yang mengakibatkan pemulihan kredit macet rendah hanya 20-30%, jauh di bawah tingkat 60% di negara maju seperti Jepang melalui penilaian digital.

Interpretasi lebih lanjut menunjukkan kelemahan sistemik, seperti ketergantungan pada faktor eksternal (korupsi di lelang atau kurangnya koordinasi OJK-pengadilan), yang membuat pengaturan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (tentang Perbankan) kurang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan ekonomi digital. Dibandingkan dengan UU Perbankan Malaysia 1993, kelemahan ini lebih parah karena minimnya klausul tentang *alternative dispute resolution* (ADR), sehingga pola litigasi panjang menjadi norma.

Analisis kritis terhadap literatur juga mengidentifikasi peluang signifikan untuk reformasi yang dapat mengoptimalkan kerangka hukum ini. Pola saran yang muncul adalah integrasi teknologi digital, seperti platform monitoring kredit real-time berbasis AI, yang direkomendasikan dalam laporan OJK 2023 dan jurnal internasional seperti *Asian Journal of Law and Economics*, untuk mendeteksi kredit macet dini dan mengurangi NPL hingga 15%. Peluang lain terletak pada amendemen undang-undang, seperti penyederhanaan prosedur parate eksekusi dengan batas waktu 90 hari dan penguatan *borgtocht* melalui registrasi elektronik, yang dapat bersinergi dengan Undang-Undang Fidusia No. 42 tahun 1999 untuk meningkatkan efisiensi. Interpretasi peluang ini menekankan kolaborasi antarlembaga, di mana literatur akademik seperti tesis Universitas Indonesia 2021 membandingkan dengan model Thailand yang sukses melalui badan penyelesaian aset (AMC), menawarkan potensi bagi Indonesia untuk membentuk entitas serupa guna menangani kredit macet

massal. Secara keseluruhan, peluang ini dapat mengubah kelemahan implementasi menjadi kekuatan kompetitif, mendukung pertumbuhan perbankan inklusif dan stabilitas ekonomi nasional.

Melalui *content analysis*, pola dominan dalam literatur menegaskan bahwa kerangka hukum Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (tentang Perbankan) kuat secara normatif dalam melindungi kreditur dan menjaga stabilitas perbankan, tetapi kelemahan praktis seperti prosedur lambat dan kurangnya adaptasi teknologi menghambat efektivitasnya, sebagaimana dibandingkan dengan sistem perbankan regional. Interpretasi kritis menunjukkan bahwa tanpa reformasi, pola kredit macet berulang seperti lonjakan NPL pasca-pandemi COVID-19 akan terus mengancam sektor keuangan. Namun, peluang perbaikan melalui digitalisasi dan amendemen menjanjikan transformasi, di mana penguatan implementasi dapat meningkatkan pemulihan aset hingga 50% dan mendukung inklusi keuangan yang lebih baik. Analisis ini merekomendasikan penelitian lanjutan dengan data kuantitatif untuk memvalidasi temuan kualitatif ini.

Menurut Soerjono Soekanto, seorang sosiolog hukum terkemuka Indonesia yang dikenal melalui karya-karyanya seperti "Sosiologi Hukum Indonesia" dan "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", efektivitas pengaturan hukum kredit macet dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan) dapat dianalisis melalui kerangka sosiologi hukum yang menekankan interaksi antara norma hukum dan realitas sosial. Soekanto menyatakan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada substansi aturan itu sendiri, melainkan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yakni substansi hukum, struktur hukum, substansi budaya, dan sarana penegakan hukum.

Sementara itu, efektivitas hukum dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 (tentang Perbankan), substansi hukumnya relatif kuat karena menyediakan mekanisme penyelesaian kredit macet yang jelas, seperti parate eksekusi jaminan fidusia dan lelang aset (Pasal 18-20), yang dirancang untuk melindungi kreditur bank dan menjaga stabilitas perbankan pasca-krisis moneter 1998. Namun, menurut perspektif Soekanto, kelemahan muncul ketika faktor-faktor lain tidak selaras; misalnya, struktur hukum yang melibatkan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan pengadilan sering kali terhambat oleh birokrasi lambat dan kurangnya koordinasi, menyebabkan proses eksekusi berlarut-larut hingga 2-3 tahun, sebagaimana terlihat dalam berbagai putusan Mahkamah Agung (Soekanto, 1986).

Dalam putusan Mahkamah Agung telah menetapkan dalam MA No. 341 K/SIP/1973 dan MA No. 3021 K/Pdt/1985 terkait dengan sertifikat Hak Tanggungan atau Goress Akta Hipotek yang berkekuatan eksekutorial. Substansi lain menjelaskan bahwa kreditur pemegang hak tanggungan memiliki hak untuk melaksanakan parate eksekusi tanpa perlu putusan pengadilan. Namun, kini putusan tersebut telah kehilangan relevansi normatif dalam perlindungan konsumen modern. Pada putusan lain yakni MA No. 1278 K/Pdt/2006 dan MA No. 1739 K/Pdt/2004 mengungkapkan bahwa parate eksekusi tidak boleh dilakukan jika debitur memberikan bantahan terkait jumlah utang, pernyataan kredit belum macet, dan nilai agunan. Jika ditemukan *bona fide dispute*, maka kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri dalam ranah fiat eksekusi. Namun, setelah pasca OJK dan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 1998, kerangka hukum tidak lagi mengatur

prosedur eksekusi secara rinci. OJK sebagai lembaga yang berwenang belum memiliki POJK terkait pedoman teknis penjualan agunan. Sama halnya dengan kemunculan wanprestasi yang tidak membenarkan eksekusi dalam putusan MA No. 2751 K/Pdt/2018. Putusan ini menjadi bukti bahwa paradigma peradilan berkembang lebih cepat daripada reformasi legislasi (Ananda *et al.*, 2023).

Secara normatif, ketentuan mengenai parate eksekusi dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 masih menimbulkan persoalan relevansi jika ditempatkan pada periode pasca terbentuknya OJK melalui UU Nomor 21 Tahun 2011. Substansi dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 menekankan bahwa kewenangan bank sebagai kreditur adalah mengeksekusi agunan berdasarkan titel eksekutorial hak tanggungan yang secara mandiri tanpa melalui mekanisme peradilan. Namun nyatanya normal tersebut dikonstruksi dalam konteks ketika pengaturan dan pengawasan sepenuhnya dikelola oleh Bank Indonesia. Perubahan struktur kelembagaan yang tidak disertai dengan pembaruan eksekusi jaminan memunculkan disharmoni antara rezim hukum lama dan tata kelola keuangan yang baru. Oleh karena itu, perlu adanya reformulasi untuk menegaskan prinsip kinerja dari pengelolaan eksekusi tersebut guna menciptakan harmonisasi dalam peradilan dan inspektur keuangan.

2. Perlindungan Hukum terhadap Debitur dalam Perjanjian Kredit

Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit merupakan aspek penting dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah peminjam. Dalam sistem perbankan di Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan) menjadi payung hukum utama yang mengatur hubungan tersebut. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur fungsi dan kegiatan bank secara umum, tetapi juga memberikan kerangka hukum yang penting untuk menjamin perlindungan terhadap debitur agar tidak dirugikan oleh praktik perbankan yang bisa saja bersifat sepihak atau tidak adil. Dalam pembahasan ini akan dikaji secara mendalam bagaimana pendekatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam memberikan perlindungan hukum bagi debitur dalam perjanjian kredit.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan) merupakan regulasi yang mengatur segala aspek perbankan di Indonesia, termasuk pemberian kredit kepada nasabah. Dalam konteks perlindungan debitur, Undang-Undang ini menetapkan sejumlah ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban bank serta debitur, dengan tujuan menjaga keseimbangan hubungan hukum antara kedua pihak. Salah satu prinsip utama yang terkandung dalam Undang-Undang ini adalah kewajiban bank untuk melakukan penilaian secara wajar dan hati-hati (*prudential banking*) terhadap kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Hal ini tercermin dalam Pasal

8 ayat (1) yang mengharuskan bank untuk memiliki keyakinan bahwa debitur mampu mengembalikan kredit sesuai perjanjian. Prinsip ini menjadi dasar perlindungan awal bagi debitur agar tidak diberikan kredit melebihi kemampuannya yang berpotensi menimbulkan kredit macet. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur prinsip transparansi dalam hubungan bank dan debitur. Bank wajib memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai syarat, ketentuan, risiko, dan biaya kredit kepada debitur. Prinsip transparansi ini menjadi perlindungan hukum bagi debitur agar memahami seluruh aspek perjanjian kredit yang diambilnya sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit biasanya berupa perjanjian baku yang telah dirancang sepihak oleh bank. Klausul-klausul dalam perjanjian baku ini sering kali cenderung menguntungkan bank dan memberatkan debitur. Pendekatan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dalam hal ini tidak secara eksplisit mengatur klausul perjanjian baku, namun prinsip-prinsip keadilan dan itikad baik (*good faith*) yang menjadi landasan hubungan hukum perbankan mengharuskan adanya perlindungan terhadap debitur dari klausul yang merugikan secara sepihak. Prinsip itikad baik mengandung makna bahwa bank harus bertindak jujur, tidak menipu, dan tidak menyalahgunakan posisi dominannya dalam hubungan kredit. Sebaliknya, debitur juga wajib memenuhi kewajibannya dengan itikad baik.

Dalam hal terjadi ketidakseimbangan yang merugikan debitur, debitur berhak untuk menuntut perlindungan hukum melalui mekanisme penyelesaian sengketa. Di samping itu, Undang-Undang Perbankan mendorong agar perjanjian kredit dibuat dengan mempertimbangkan keadilan dan transparansi, sehingga debitur mendapatkan kesempatan yang cukup untuk memahami isi perjanjian dan tidak terjebak dalam klausul yang merugikan. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan) membuka ruang bagi penyelesaian sengketa antara bank dan debitur apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Debitur memiliki hak untuk mengajukan keberatan dan mengakses mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui mediasi, arbitrase, maupun pengadilan.

Mekanisme penyelesaian sengketa ini merupakan bagian penting dari perlindungan hukum bagi debitur, karena memberikan kesempatan bagi debitur untuk melawan ketentuan yang tidak adil dan memperoleh keadilan melalui proses hukum. Di samping itu, keberadaan mekanisme ini mendorong bank untuk bertindak lebih hati-hati dan adil dalam membuat perjanjian kredit. Selain itu, terkait kredit macet, Undang-Undang Perbankan memberikan ruang bagi restrukturisasi kredit sebagai upaya penyelesaian yang menguntungkan kedua belah pihak. Restrukturisasi ini memungkinkan debitur untuk mendapatkan keringanan atau penyesuaian syarat kredit sehingga dapat melunasi kewajibannya tanpa harus langsung menghadapi eksekusi jaminan. Salah satu aspek krusial dalam perlindungan hukum debitur adalah pengaturan eksekusi jaminan kredit. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan), meskipun tidak secara rinci mengatur mekanisme eksekusi, prinsip yang berlaku menuntut agar bank melaksanakan eksekusi jaminan dengan prosedur yang sah dan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan eksekusi yang dilakukan secara sepihak tanpa prosedur yang benar dapat menimbulkan kerugian nyata bagi debitur dan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, bank wajib menjalankan eksekusi jaminan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan khusus mengenai hak tanggungan.

Perlindungan hukum dalam hal ini bertujuan agar debitur tidak dirugikan akibat penyalahgunaan wewenang bank dalam mengeksekusi jaminan, serta memberikan kesempatan untuk penyelesaian alternatif seperti restrukturisasi atau mediasi sebelum eksekusi dilakukan (Alya dan Neltje, 2022). Meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan) menjadi dasar hukum utama dalam hubungan perbankan, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap debitur

juga didukung oleh regulasi pelengkap yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mengeluarkan berbagai peraturan yang mengatur tata cara pemberian kredit, restrukturisasi, dan penyelesaian kredit macet, yang secara khusus memberikan perlindungan tambahan bagi debitur.

Regulasi OJK ini mengatur standar transparansi, kewajiban bank dalam memberikan informasi, serta prosedur restrukturisasi untuk menghindari kredit macet yang merugikan debitur (Syahputra, 2021). Keberadaan regulasi pelengkap ini memperkuat perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan) dan menyesuaikan dengan dinamika perkembangan perbankan serta kebutuhan debitur. Perlindungan hukum terhadap debitur dalam perjanjian kredit merupakan aspek yang sangat penting dalam sistem hukum kontrak dan perbankan (Handriani, 2019). Dalam praktiknya, debitur sering kali berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan kreditur (bank), sehingga rentan mengalami ketidakadilan akibat klausul perjanjian baku yang dibuat sepihak. Oleh karena itu, pendekatan konseptual menjadi kerangka pemikiran yang fundamental dalam memahami dan mengembangkan perlindungan hukum yang adil dan proporsional bagi debitur. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada norma hukum tertulis, tetapi juga pada prinsip-prinsip dasar keadilan, itikad baik, dan keseimbangan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum.

Dalam pendekatan konseptual, menekankan pada beberapa prinsip utama yang menjadi landasan pendekatan konseptual dalam perlindungan hukum debitur antara lain (Rozi *et al.*, 2023): prinsip keadilan, prinsip itikad baik, prinsip keseimbangan dan proporsionalitas, dan prinsip transparansi serta keterbukaan informasi. Penekanan pada keempat prinsip tersebut pada analisis kredit macet sebagai penanda untuk memastikan hubungan antara kreditur dan debitur berjalan transparan, proporsional, dan adil. Penerapan prinsip tersebut sebagai antisipasi dalam mencegah penyalahgunaan posisi dominan. Dalam praktik perbankan dan penyusunan perjanjian kredit, pendekatan konseptual ini mengharuskan adanya (Hamin, 2017):

- 2.1. Pembuatan Klausul yang Adil dan Seimbang: Klausul dalam perjanjian kredit harus dirancang untuk menghindari ketidakadilan dan memberikan ruang negosiasi bagi debitur. Klausul yang bersifat baku dan sepihak perlu dikaji dan disesuaikan agar tidak memberatkan debitur secara berlebihan (Balaati *et al.*, 2022).
- 2.2. Pemberian Informasi yang Komprehensif: Bank wajib menyampaikan segala informasi terkait hak dan kewajiban debitur secara jelas, termasuk suku bunga, biaya- biaya tambahan, resiko gagal bayar, serta prosedur penyelesaian sengketa (Onggianto dan Soemartono, 2024).
- 2.3. Adanya Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Adil: Debitur harus diberikan akses mudah untuk mengajukan keberatan dan menyelesaikan perselisihan secara damai melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Mekanisme ini harus dirancang agar tidak memberatkan debitur secara prosedural maupun biaya (Reza, 2025).
- 2.4. Penerapan Prinsip Itikad Baik oleh Bank: Bank diharapkan menjalankan kewajibannya dengan itikad baik, tidak menyalahgunakan posisi dominan, dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap debitur,

termasuk dalam hal restrukturisasi kredit bila diperlukan.

Perlindungan hukum didefinisikan sebagai segala upaya yang dilakukan oleh penyelenggara negara untuk menjamin bahwa rakyat sebagai subjek hukum terlindungi dari pelanggaran hak-haknya oleh penyelenggara negara itu sendiri atau oleh pihak-pihak swasta (Hadjon, 1987). Definisi ini bersifat komprehensif, mencakup aspek preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan rehabilitatif (pemulihan). Hadjon membedakan perlindungan hukum dari "perlindungan konstitusional" yang lebih luas, dengan fokus pada mekanisme hukum konkret seperti undang-undang, peradilan, dan pengawasan.

Perlindungan hukum menjadi tiga bentuk utama, yang saling melengkapi untuk menciptakan sistem perlindungan yang holistik. Bentuk-bentuk ini dirancang untuk menangani pelanggaran hak secara bertahap, mulai dari pencegahan hingga pemulihan (Hadjon, 1987):

Perlindungan Hukum Preventif Bentuk ini bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak sebelum terjadi, melalui mekanisme hukum yang proaktif. Hadjon menekankan bahwa pencegahan lebih efektif daripada penyembuhan, dengan prinsip "*prevention is better than cure*." Ciri utamanya adalah melibatkan pembentukan norma hukum yang jelas, pengawasan administratif, dan edukasi. Negara wajib membuat undang-undang yang melindungi hak rakyat, seperti batasan wewenang aparat.

Perlindungan Hukum Represif. Bentuk ini bersifat reaktif, yaitu penindakan setelah pelanggaran terjadi, melalui mekanisme penegakan hukum dan sanksi. Hadjon menyebutnya sebagai "perlindungan pasca-faktual" yang menekankan keadilan restoratif daripada retributif. Ciri utamanya adalah melibatkan peradilan, penyidikan, dan sanksi pidana/perdata/administratif terhadap pelaku pelanggaran. Fokus pada pemulihan hak korban dan pencegahan umum. Menurut Hadjon, represif harus cepat dan efektif untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hukum, tetapi tidak boleh berlebihan agar tidak melanggar hak pelaku.

Perlindungan Hukum Rehabilitatif. Bentuk ini menekankan pemulihan hak dan martabat korban setelah pelanggaran, termasuk kompensasi dan reintegrasi sosial. Hadjon melihatnya sebagai puncak perlindungan, di mana negara bertanggung jawab atas konsekuensi pelanggarannya. Ciri utamanya adalah melibatkan ganti rugi, rehabilitasi, dan program pemulihan. Ini bersifat restoratif, mengembalikan korban ke posisi semula.

Menurut beberapa ahli dan praktik perbankan, salah satu bentuk perlindungan hukum yang efektif bagi debitur yang mengalami kredit macet adalah melalui mekanisme restrukturisasi kredit (Miosido dan Siswani, 2024). Restrukturisasi ini meliputi: 1) *Rescheduling*: Penjadwalan ulang pembayaran kredit agar lebih ringan dan sesuai kemampuan debitur. 2) *Reconditioning*: Penyesuaian syarat kredit tanpa mengubah pokok utang. 3) *Restructuring*: Perubahan syarat kredit secara menyeluruh, termasuk pokok utang dan bunga.

Mekanisme ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya tanpa harus langsung menghadapi eksekusi jaminan yang merugikan. Dengan demikian, restrukturisasi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif dan solutif yang diakui dalam praktik perbankan.

D. PENUTUP

Penyelesaian kredit macet dalam dunia perbankan merupakan permasalahan yang telah diupayakan dalam kerangka hukum UU Nomor 10 Tahun 1998. Substansi dalam regulasi tersebut mengatur dan memberikan jaminan yang kuat terhadap mekanisme seperti eksekusi jaminan fidusia, parate eksekusi, dan lelang, dengan tujuan utama melindungi kepentingan kreditur bank serta menjaga stabilitas sistem perbankan. Namun, efektivitas implementasinya masih terbatas akibat hambatan seperti prosedur hukum yang rumit, kurangnya teknologi monitoring, faktor budaya masyarakat yang cenderung menghindari konfrontasi, dan ketidakseimbangan dalam perlindungan debitur. Dari perspektif sosiologi hukum oleh Soerjono Soekanto, efektivitas ini dipengaruhi oleh interaksi antara substansi hukum yang kuat, struktur hukum yang lambat, substansi budaya yang kurang selaras, dan sarana penegakan yang tidak memadai, sehingga seringkali mengakibatkan tingkat pemulihan kredit macet hanya 20-30%. Selain itu, perlindungan hukum terhadap debitur, sebagai aspek krusial dalam perjanjian kredit, ditegaskan melalui prinsip-prinsip keadilan, itikad baik, transparansi, dan keseimbangan hak-kewajiban, sebagaimana diuraikan dalam pendekatan konseptual.

Undang-undang ini mendorong mekanisme penyelesaian sengketa seperti mediasi, arbitrase, dan restrukturisasi kredit untuk mencegah ketidakadilan, tetapi tantangan seperti ketimpangan negosiasi dan kurangnya regulasi spesifik sering membuat debitur berada pada posisi lemah. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum harus bersifat holistik, mencakup bentuk preventif (seperti pencegahan melalui edukasi dan norma hukum), represif (penindakan cepat atas pelanggaran), dan rehabilitatif (pemulihan hak debitur melalui restrukturisasi), untuk menghindari eksploitasi oleh bank.

Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tentang Perbankan) berhasil merespons krisis moneter 1998 dengan menekankan prinsip kehati-hatian, analisis *content analysis* mengungkap pola kelemahan struktural yang konsisten, seperti *undervaluation aset* dan ketergantungan pada litigasi panjang, yang membandingkan kurang menguntungkan dengan sistem perbankan di negara seperti Singapura atau Malaysia. Meskipun keberhasilan dari prosedur hukum litigasi masih dinilai kecil, sebab proses mediasi seringkali berlangsung a lot (Munawar *et al.*, 2025). Di sisi lain, penerapan hukum positif di Indonesia melalui jalur non-litigasi dapat dilaksanakan dengan melibatkan aparat hukum guna mentaati dan menjunjung tinggi sekaligus menegakkan hukum demi terciptanya lingkungan yang adil dan berkualitas (Safira *et al.*, 2023).

Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan reformasi mendesak, termasuk amendemen undang-undang untuk menyederhanakan prosedur eksekusi, integrasi teknologi digital seperti AI untuk monitoring real-time, peningkatan koordinasi antarlembaga (misalnya OJK dan pengadilan), serta pendidikan masyarakat untuk mendukung budaya kepatuhan. Hal ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan debitur dan hak kreditur, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan stabilitas perbankan. Rekomendasi penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif diharapkan dapat memvalidasi temuan ini dan mendorong perubahan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi digital.

Untuk mengatasi tantangan penyelesaian kredit macet, diperlukan reformasi

hukum melalui perubahan Undang-Undang Perbankan dan aturan OJK yang menyederhanakan proses eksekusi jaminan, membatasi waktu penyelesaian hukum, serta mengintegrasikan teknologi digital untuk pemantauan kredit secara langsung. Selain itu, perlu ditingkatkan kemampuan dan pendidikan bagi karyawan bank, aparat penegak hukum, dan pengadilan agar mereka dapat menjalankan mekanisme hukum dengan efisien dan adaptif terhadap perubahan kredit bermasalah. Penguatan keadilan dalam kontrak juga penting melalui revisi klausul perjanjian kredit yang lebih seimbang dan tidak membebani debitur secara unilateral, sambil mendorong transparansi dan akses informasi kredit.

Mekanisme restrukturisasi kredit harus diperluas dan dikembangkan agar lebih mudah dijangkau serta memiliki kekuatan hukum yang kuat, memberikan alternatif penyelesaian selain eksekusi jaminan dan mencegah kredit macet secara preventif. Pengembangan opsi penyelesaian sengketa seperti mediasi dan arbitrase dapat menjadi pilihan yang lebih manusiawi dan hemat biaya dibandingkan litigasi panjang. Edukasi hukum bagi debitur dan masyarakat luas diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang hak serta kewajiban dalam perjanjian kredit dan prosedur penanganan kredit macet. Kerja sama dan koordinasi antarlembaga seperti bank, OJK, pengadilan, dan badan penyelesaian aset bermasalah harus diperkuat agar proses penyelesaian lebih terpadu dan efektif. Pengembangan lembaga khusus seperti perusahaan pengelola aset bermasalah, mengacu pada model internasional, dapat menangani kredit macet secara besar-besaran dan profesional. Akhirnya, pendekatan komprehensif yang mencakup aspek hukum, teknologi, budaya, dan sosial diperlukan untuk mengelola tantangan ini sambil menjaga stabilitas perbankan dan melindungi hak debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyaksa, Aidil Falaq, Arsy Nur, Bagus Sandy, Muhammad Ridho, Muhammad Zharfan, Reky Pratama Saputra, and Farahdinny Siswajanth. "Aspek Aspek Hukum Perdata Terhadap Penyaluran Kredit Perbankan Kepada Masyarakat," 2025, 2379–85.
- Alya, Jennisyah, and Jeanne Neltje. "Analysis of Legal Protection Against Customers Who Cannot Pay Installments Reviewing from Law No. 10 of 1998 Concerning Banking Law (Sample Case of Decision." *Advances in Social Science, Education and Humanities Research* 655, no. 10 (2022): 193–97.
- Ananda, M Rizki, Ratna Mulyany, and Sharia Banks. "The Effect of Capital Adequacy, Non- Performing Financing, Efficiency, and Liquidity on Financial Performance in Sharia Commercial Banks in Indonesia." *International Journal of Current Science Research and Review* 6, no. 12 (2023): 7943–55. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V6-i12-51>.
- Ariza, Mohamad, Al Ghani, and Hanafi Tanawijaya. "Settlement of Bad Loans with Guarantee of Dependent Rights at Banks and Auction Houses Based on the Law on Dependent Rights No. 4 of 1996 (Case Study: Decision No. 550 / Pdt / 2019 / PT MDN)." *Advances in Social Humanities Research* 2, no. 7 (2024).
- Balaati, Cesar Fabian Geraldo, Flora Pricilla Kalalo, and Jemmy Sondakh. "Kedudukan Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank Dan Nasabah." *Lex*

- Administratum* 10, no. 4 (2022): 1–16.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/42543>.
- Bowen, Glenn A. “Document Analysis as a Qualitative Research Method.” *Qualitative Research Journal* 9, no. 2 (2009): 27–40.
<https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>.
- Creswell, John W. *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. New York: SAGE, 2013.
- Fatkhurakman, Fuad, and Syufaat. “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Hukum Islam Serta Pandangan Hukum Positif Pada Pelaksanaannya.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2023).
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hakim, Abdul. “Alternatif Penyelesaian Kredit Macet Pada Lembaga Perbankan (Studi Pada BRI Rantauprapat).” *Jurnal Ilmiah Advokasi* 5, no. 1 (2017).
- Hamin, Mohammad Wisno. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah (Debitur) Bank Sebagai Konsumen Pengguna Jasa Bank Terhadap Risiko Dalam Perjanjian Kredit Bank.” *Lex Crimen* VI, no. 1 (2017): 46–53.
- Handriani, Aan. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.” *Pamulang Law Review* 2, no. 2 (2019): 141–50.
- Harmain, Meyske Fransiska. “Pembebanan Jaminan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Dan Akibat Hukum Terhadap Kredit Macet.” *Lex et Societatis* III, no. 10 (2015): 102–8.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1033>.
- I Ketut Sukawati Lanang Putra Perbawa. “Penyelesaian Kredit Macet Oleh Perbankan.” *Jurnal Advokasi* 16, no. 1 (2016): 62.
- Komang Indra Apsaridewi. “Tindakan Hukum Penyelamatan Kredit Bermasalah Pada Bank.” *Kertha Wicaksana* 17, no. 1 (2023): 59–73. <https://doi.org/10.22225/kw.17.1.2023.59-73>.
- Miosido, Marthinus Calvin, and Carina Budi Siswani. “Restrukturisasi Kredit Sebagai Upaya Perlindungan Bagi Kreditur Dan Debitur Dalam Upaya Penyelesaian Kredit Bermasalah.” *Unes Law Review* 7, no. 2 (2024): 848–58. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i2.2372>.
- Munawar, Sofyan, Nur Aini Yana Indawati, Suhaimi Afan, Taufik Ramadhan, and Nilman Ghofur. “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Syiqaq Di Pengadilan Agama Tangerang.” *Jurnal Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.21111/jiel.v8i1.13669>.
- Neuman, W. Lawrence. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Edited by Pearson Education Limited. Cetakan Ke. Edinburgh, 2014.
- Onggianto, Rayvind, and R.M. Gatot P. Soemartono. “Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Ketidakesuaian Informasi Dalam Perjanjian Kredit Oleh Pelaku Usaha Jasa Keuangan.” *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 6, no. 4 (2024): 976–89.
<https://doi.org/10.38035/rj.v6i4.928>.

- Pasaribu, Irman, Soerya Respationo, Erniyanti Erniyanti, and Markus Gunawan. "Juridical Analysis Of The Binding Strength Of A Power Of Power To Charge Lien Rights In The Payable And Receivable Agreement." *International Journal of Social Welfare and Family Law* 1, no. 3 (2024): 58–69.
- Podung, Detisa Monica. "Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Perbankan." *Lex Crimen* V, no. 3 (2016): 49–56. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/11680>.
- Reza, Fadhly. "Sengketa Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan: Analisis Kasus Dan Solusi Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)." *Sakato Law Journal* 3, no. 1 (2025): 99–109.
- Rozi, Achmad Fahrur, Siti Qomariyah, Lintang Iliyan Albatul, and Laily Fitroh Nur. "Analisis Konsep, Prinsip, Dan Implementasi Hukum Jaminan Dalam Menjamin Kepastian Dan Perlindungan Bagi Kreditur Dan Debitur Di Indonesia" 1 (2023): 141–46.
- Safira, Mirza Elmy, Andini Rachmawati, and Samuji. "Model Sistem Peradilan Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Dan Keadilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syariah Dan Ilmu Hukum* 6, no. 5 (2023): 1–17.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan Ke. Jakarta: UI Press, 1986.
- Syahputra, Ari. "Analysis of Credit Restructuring Implementation the Period of Social Order in the Era of the Covid-19 Pandemic in Banking in Cliff City." *Enrichment: Journal of Management* 12, no. 1 (2021): 1041–45.
- Tenritata, Agung La, Anita Afriana, and Nun Harrieti. "Kepastian Hukum Terkait Pengalihan Piutang (Cessie) Dalam Praktik Kredit Pemilikan Rumah Ditinjau Dari Kitab Undang- Undang Hukum Perdata." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 327–40. <https://doi.org/10.23920/jphp>.
- Tingehe, Cindy Meinike, Friend Henry Anis, Deasy Soeikromo, Fakultas Hukum, and Universitas Sam Ratulangi. "Kajian Yuridis Eksekusi Objek Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet Di Perbankan." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 9803–11.
- Wahyuni, Husnia Hilmi, and Purwanto Purwanto. "Analisis Hukum Terhadap Jaminan Kredit Dalam Perspektif Pencegahan Kredit Macet." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024): 297–311. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.954>.
- Yusni, Muhammad, Bismar Nasution, and Tan Kamello. "Settlement of Problem / Non- Performing Loans through Non-Litigation Methods by Government Banks in Indonesia." *International Journal of Criminal Justice Science* 16, no. 2 (2021): 162–76. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4756068>.